



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 013/PS.REG/BAWASLU/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2018, telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama	: Nurdin Purnomo
No. KTP	: 3172011508480004
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl Pluit Sakti Raya No 129 RT 005/007 Jakarta Utara
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 15-08-1948
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua Umum DPN PBI



Nama	: Harinder Singh
No. KTP	: 3173021304400002
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl Latumenten VI/12 Jakarta 11460
Tempat, Tanggal Lahir	: Kutaradja 13 - 04 -1940
Pekerjaan/Jabatan	: Sekretaris Jenderal DPN PBI

bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Bhinneka Indonesia (PBI), berkedudukan di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 33B, Jakarta 10130-Indonesia Ph. (021) 638 58611, Fax. 63864182 yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T.
2. Arie Achmad, S.H.
3. Robikin Emhas, S.H.M.H.
4. Syarif Hidayatullah, S.H.,MBA
5. Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.
6. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H.
7. Budi Rahman, S.H.
8. Bambang Sugiran, S.H.
9. Arief Effendi, S.H.
10. Deni Martin, S.H.
11. Asep Andryanto, S.H.
12. Hendri Sita Ambar K., S.H.
13. Muchammad Alfarisi, SH., M.Hum.
14. Hijriansyah Noor, S.H.
15. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
16. Agus Koswara, S.H.
17. Mohammad Agus Riza H, S.H.
18. Febi Hari Oktavianto, S.H.
19. Bagas Irawan Putra, S.H.
20. Achmad Ichsan, S.H.
21. Amal Firdaus, S.H.
22. Saffana Zatalini, S.H.
23. Ummi Kultsum 'A.R., S.H.,M.H
24. Devi Indriani, S.H.
25. Hapy Cahyadi Yosland, S.H.
26. Yofi Anditio Clintondi, S.H.
27. Fadel Sabir, S.H.
28. Reza Lazuardi, S.H.
29. Fatma wati, S.H.,M.H.
30. Wa Dzariani,S.H.,M.H.
31. Christoper Bagas Wirawan, S.H.



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Nomor: 218/PY.01.1-SU/03/KPU/II/2018 tertanggal 27 Februari, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dengan permohonan yang telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor:

013/PS.REG/BAWASLU/II/2018 pada tanggal 26 Februari 2018;-----

Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar Keterangan Pemohon;
Membaca Jawaban Termohon; dan
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon,

- b. Bahwa Bawaslu telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dari Pemohon dan telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register 013/PS.REG/BAWASLU/II/2018 pada tanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. PERMOHONAN PEMOHON

a. Kewenangan Bawaslu Republik Indonesia

- Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut BAWASLU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Bukti P3**):

Pasal 1 ayat (17):

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 47 :

Sengketa Proses Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara Partai Politik calon peserta Pemilu dengan KPU yang terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.



Pasal 48 ayat (1):

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu.

b. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada :

Pasal 6 butir 1 : Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPRK adalah Partai Politik. (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftar kepada KPU dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 7 : Partai Politik calon Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

2. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik berbadan hukum yang sah dan diakui keberadaannya serta telah mendapat pengukuhan dari Kementerian Hukum dan Ham melalui SK Menkumham No M.HH25-AH.11.01 Tahun 2017. **(Bukti P1)**

Sesuai dengan Pasal 9 (1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang- Undang mengenai Partai Politik;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu, yang dimaksud dengan sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 467 UU Pemilu khususnya pada ayat (2) yang berbunyi : “ Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”
5. Bahwa dengan demikian, kedudukan Pemohon dapat dikategorikan



sebagai calon Peserta Pemilu, dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam permohonan ini untuk mengajukan keberatan atas hasil keputusan *a quo*.

6. Bahwa untuk lebih menegaskan kedudukan hukum Pemohon, pada hari ini Selasa 21 Februari 2018 Pemohon telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan nomor 170/PL.01.1-SD/03/SJ/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 di kantor pemohon yaitu : Partai Bhinneka Indonesia, beralamat Jl Kh Hasyim Ashari No 33 B, Jakarta Pusat 10130. (**Bukti P2**)

c. Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Bab 1 adalah KPU mengatur penyelenggaraan Pemilu oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon merupakan lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan tahapan dan proses Pemilu berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu khususnya yang diatur di dalam Pasal 1 butir 7 dan 8.
3. Bahwa sebagaimana Pasal 12 Undang-Undang tentang Pemilu, KPU bertugas :
 - a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. Menyusun tata cara kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS;
 - c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
 - d. Dst...
 - e. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
4. Bahwa Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemilu tentang Pemilu, KPU berwenang :
 - a. Menetapkan tata cara kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
 - b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
 - c. Menterapkan peserta Pemilu;
 - d. Dst.
5. Bahwa bersamaan dengan wewenang tersebut di atas, selanjutnya Termohon sebagaimana Pasal 14 UU Pemilu, berkewajiban antara lain:



- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
 - c. Dst
 - d. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administrative dan sengketa proses pemilu.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu, yang dimaksud dengan Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang diatur oleh PKPU nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 8. Bahwa KPU RI telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI tertanggal 17 Februari 2018 Nomor 58/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 , khususnya pada bagian Menetapkan Ketiga huruf a menyebutkan **Partai Bhinneka Indonesia** sebagai salah satu Partai Politik Calon Peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
 9. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menjadi obyek sengketa *a quo*.



d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu RI Nomor 58/PL.01.1-kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 yang diumumkan oleh Ketua KPU RI kepada masyarakat luas.

2. Permohonan diajukan kepada Bawaslu RI pada tanggal 21 Februari 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3 hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU sesuai dengan Pasal 467 ayat (4) UU No 7 tahun 2017. -----
3. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa masih dalam tenggang waktu pengajuan yang ditentukan.-----

e. Pokok Permohonan

- Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon. -----
- Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI pada tanggal 17 Februari 2018 memutuskan :

KETIGA : Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administrative sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. **Partai Bhinneka Indonesia ;(Bukti P 2)**-----

f. Alasan-Alasan Permohonan

- Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ,
Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);



Memperhatikan

1. Berita Acara hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017-----
2. Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Pusat Nomor 90/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.-----
3. Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Pusat Nomor 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII 2017 tanggal 22 Desember 2017.-----

4. Berita Acara Verifikasi Kepengurusan, keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Pusat Nomor BA/03/KPU/II/2018 tanggal 30 Januari 2018;-----
5. Berita Acara Rekapitulasi Nasional hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, Domisili kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018;-----
6. Berita Acara penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018;-----

1. Bahwa dalam kenyataannya, Partai Bhinneka Indonesia tidak diperlakukan oleh KPU RI sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. **(Bukti P3)**
2. Bahwa dalam Pasal 17 PKPU No 6 Tahun 2018 menyatakan:
 - (1) Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL.-----
 - (2) Partai Politik yang tidak kembali mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi.-----
3. Bahwa ketentuan mengenai Calon Peserta Pemilu yang dapat dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2018 hanya ada di dalam satu pasal yaitu Pasal 17. **(Bukti P 3)**-----
4. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf f menyatakan :-----

“dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdapat kekurangan dokumen naskah asli (hardcopy) yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk mendaftar kembali dengan batas akhir waktu pendaftaran”,



Bahwa Pasal 18 (1) menyatakan :-----

KPU melakukan Verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik Calon peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)

5. Bahwa Pemohon Partai Bhinneka Indonesia sudah menerima Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dari KPU RI pada hari Senin tanggal 20 November 2018 waktu 23:59 di Ruang Sidang Utama KPU RI, yang berisi 25 jenis dokumen dan hasil penelitian kelengkapan persyaratan pendaftaran **semuanya ada. (Bukti P-4)**-----
6. Bahwa dari Ketentuan Pasal 17 dan pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut Partai Politik yang dapat mengikuti Verifikasi adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).-----
7. Bahwa Bawaslu di dalam Pertimbangan Putusan 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 sudah menyatakan "Partai Bhinneka Indonesia pada dasarnya telah memenuhi prosedur pendaftaran sebagaimana diatur tentang Pemilihan Umum dan telah memiliki dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
8. Bahwa Partai Bhinneka Indonesia berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 dinyatakan sebagai salah satu partai Politik yang lengkap dan lolos Pendaftaran sehingga dapat mengikuti proses selanjutnya. Bawaslu memerintahkan KPU untuk menerima pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia.-----
Dengan demikian, Partai Politik yang dapat mengikuti Verifikasi adalah partai politik yang lolos pendaftaran.
9. Bahwa dengan dicabutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **(Bukti P5)**, sesuai pasal



54 Bab VII Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 mengatur mengenai Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan peserta Pemilu. Partai Poltik yang lolos pendaftaran maka dilanjutkan ke tahapan Verifikasi dan Partai Politik yang lolos tahapan verifikasi dilanjutkan dengan menjadikan sebagai peserta Pemilu, maka berdasarkan asas keadilan dan hak berdemokrasi seluruh rakyat Indonesia, Partai Bhinneka Indonesia mempunyai hak konstitusional yang sama dengan 16 Partai Politik lainnya untuk dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.

10. Bahwa Termohon secara sengaja tidak melakukan verifikasi kepada Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 17 dan Pasal 18 PKPU Nomor 6 Tahun 2018. Kesalahan Termohon tidak melakukan Verifikasi kepada Pemohon merupakan kesalahanyang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh Termohon karena melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan pasal 18 yakni melakukan verifikasi terhadap Partai Politik yang lolos pendaftaran.-----



11. Bahwa atas kesalahan Termohon yang tidak melakukan verifikasi kepada Pemohon, waktu melakukan verifikasi menjadi habis yang dibuktikan Termohon telah menetapkan Peserta Pemilu pada tanggal 17 Februari 2018.

12. Bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara."-----

13. Bahwa karena kesalahan Termohon yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 17 dan pasal 18 PKPU No 6 Tahun 2018 dengan memperhatikan pasal 178 ayat (2) UU No 7 tahun 2017, maka seyogyanya terhadap Pemohon dapat langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan Hak Konstitusional dari Pemohon bisa terlindungi akibat kejahatan konstitusional Termohon yang telah menghilangkan kesempatan Pemohon untuk dilakukan verifikasi berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun

2018.

g. Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon untuk memperkuat Permohonannya telah mengajukan bukti sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	P1	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Nomor M.Hh25-Ah.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Bhinneka Indonesia Masa Bhakti Periode 2013-2019 Dan Lampiran Sk M.Hh-25.Ah11.01 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Ditandatangani Oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Yasonna H. Laoly	Bukti Pemohon Adalah Partai Politik Berbadan Hukum Yang Sah Dan Diakui Keberadaannya Serta Telah Mendapat Pengukuhan Dari Kementerian Hukum Dan Ham Melalui Sk Menkumham No M.Hh25-Ah.11.01 Tahun 2017.
2	P2	Surat Dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dengan Nomor 170/PI.01.1-Sd/03/Ii/2018 Tertanggal 17 Februari 2018 Dengan Lampiran Satu Berkasi Perihal Penyampaian Surat Keputusan Kpu Yang Diterima Di Kantor Pemohon Beralamat Jl Kh Hasyim Ashari No 33 B, Jakarta Pusat 10130.	Pada Hari Selasa 21 Februari 2018, Pemohon Menerima Surat Dari Kpu Yaitu Penyampaian Surat Keputusan Kpu Ri Nomor 58/PI.01.1-Kpt/03/Ii/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dpr, Dpr Daerah Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota Tahun 2019
3	P3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pkpu Ri Nomor 6 Tahun 2018 Yang Ditetapkan Pada Tanggal 19 Januari 2018 Terdiri Dari 55 Pasal
4	P4	Model Tt.Kpu-Parpol Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Kpu Memberikikan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dpr, Dprd



		Tahun 2019	Provinsi, Dan Dprd Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pada Hari Senin 20 - 11-2018 Waktu 23:59 Di Ruang Sidang Utama Kpu Yang Berisi 25 Jenis Dokumen Dan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Semuanya Ada
5	P5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendaftaran Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pkpu Nomor 11 Tahun 2017 Terdiri Dari 67 Pasal Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 18 September 2017

h. Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam Keseimpulannya menyampaikan sebagai berikut:

1. Dalam Jawaban Termohon KPU RI terhadap Permohonan Pemohon dalam Perkara Penyelesaian Sengketa proses Pemilu di BAWASLU RI Nomor: 013/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang diajukan Partai Bhinneka Indonesia (PBI) dan TIM ADVOKASI KPU RI, An. P Law Firm, yang terhimpun oleh para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di jalan Panglima Polim IV No 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
2. Bahwa terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Bhinneka Indonesia (PBI) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dalam Eksepsi dinyatakan Permohonan Pemohon Nebis in Idem.
3. Dalam Pokok Perkara, Tim ADVOKASI KPU, RI, menyatakan bahwa:



- 3.1. Pemohon tidak memiliki daftar susunan kepengurusan di seluruh daerah Provinsi.
 - 3.2 Tidak memiliki Kepengurusan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) daerah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.
 - 3.2. Tidak memiliki kepengurusan paling sedikit 50% (Lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah Kabupaten/ kota yang bersangkutan.
 - 3.3. Tidak memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada Tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten / kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu.
4. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019, MODEL TT.KPU-PARPOL pada Hari Senin , tanggal 20 November 2017, membuktikan bahwa kesemua 25 (Dua puluh lima) item/jenis dokumen tersebut sudah ada serta terlengkap.
 5. Bahwa pasca Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/ 2017, yang telah memberikan atmosphere segar serta gairah semangat baru bagi Partai Bhinneka Indonesia (PBI), dan sebagai konsekwensinya, Komisi Pemilihan Umum RI telah menerbitkan Keputusan Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahu 2019 pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia tertanggal 18 November 2017, berkaitan dengan hal tersebut, Partai Bhinneka Indonesia (PBI) telah melaksanakan Keptusan KPU RI termaksud, dan sebagai manifestasinya, KPU RI telah menerbitkan Formulir MODEL TT KPU-PARPOL sebagai Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyartan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, pada hari Senin Tanggal 20 November 2017, yang menjelaskan bahwa, sesuai Hasil Penelitian Kelengkapan Persyarata Pendaftaran sejumlah 25 (dua puluh lima) artikel/item, Partai Bhinneka Indonesia (PBI) telah dinyatakan lengkap ADA (telampir) namun seperti kita ketahui bersama, bahwa selanjutnya telah terjadi apa yang disebut :SENGKETA PROSES PEMILU' yang sebenarnya menurut hemat serta pemahanan Pemohon, hal tersebut dapat diterjemahkan



dalam pengertian "Menempuh Proses Harmonisasi serta Sinkronisasi" untuk mencapai keselarasan data dan fakta secara musyawarah.

6. Dan Pemohon mengucapkan syukur Alhamdulillah, Puji Tuhan bahwa dengan arahan serta binaan secara arif dan bijaksana oleh Para Pendekar dan Srikandi Hukum Yang Mulia Ketua beserta Anggota Badan Pengawas Pemilu RI, serta memperoleh respond dan pengertian yang positif dari Para Satriawan dan Satriawati Konsitutional Yang Mulia. Komisioner Ketua beserta Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, proses yang telah menempuh tahapan Persidangan, Mediasi, Adjudikasi, Pembuktian, Konfirmasi, dilanjutkan dengan Kesimpulan pada saat sekarang ini, dan akan diakhiri dengan Keputusan oleh Paduka Yang Mulia Ketua beserta Para Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, serta senantiasa dinantikan dengan penuh harapan dan juga kecemasan oleh Para Pimpinan, Fungsionaris, Majelis, Kader, Anggota dan Simpatisan Partai Bhinneka Indonesia di seluruh pelosok Nusantara, Tanah Air tercinta, dan juga yang sedang berada di luar negeri.



i. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu RI untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ini seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019, sepanjang untuk Partai Bhinneka Indonesia, (pada dictum KETIGA huruf a Perihal Partai Bhinneka Indonesia).
3. Memerintahkan kepada Termohon agar menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan Partai Bhinneka Indonesia (PBI) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
4. Meminta kepada KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu RI berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu RI dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil

2. Jawaban Termohon

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon *Nebis in Idem*

1. Bahwa berdasarkan dictum ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana dalam putusan tersebut Pemohon telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019; (**Bukti T-1**)
2. Bahwa penetapan Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana penetapan Termohon *a quo*, didasarkan pada Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017; (**Bukti T-2**)
3. Bahwa sebenarnya Pemohon sudah pernah mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, dimana pada tanggal 29 Desember 2017 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), yang terdaftar dalam Perkara Nomor:



005/PS.REG./BAWASLU/II/2018, dengan petitum meminta agar Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi factual; **(Bukti T-3)**

4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu RI telah melakukan pemeriksaan pokok perkara dengan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, termasuk memeriksa dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon. Dalam pendapatnya (halaman 4-39) Putusan Permohonan *a quo*, Bawaslu RI telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dimana pada pokoknya Bawaslu RI menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam putusannya, Bawaslu RI menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU RI Nomor: 005/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, maka jelas bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 tentang dinyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administratif adalah telah terbukti benar dan sah;
6. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya meminta Bawaslu RI untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang untuk Partai Bhinneka Indonesia, dan memerintahkan Termohon agar menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan Partai Bhinneka Indonesia sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019;
7. Dengan demikian, materi pokok tuntutan Pemohon dalam perkara 013/PS.REG./BAWASLU/II/2018 sekarang ini, pada hakekatnya sama dengan tuntutan Pemohon dalam perkara Penyelesaian



Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dalam perkara Nomor: 005/PS.REG./BAWASLU /I/2018, dimana Pemohon mempersoalkan hasil penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, yang pada hakekatnya menuntut Pemohon agar bisa ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019;

8. Bahwa Oleh karena itu, sesuai prinsip hukum atau asas yang berlaku umum bahwa terhadap perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh diajukan gugatan lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), maka Permohonan Pemohon ini, menurut hukum harus dinyatakan *nebis in idem*, karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU 7/2017**) *jo.* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PKPU 6/2018**);
3. Bahwa Permohonan Pemohon Partai Bhinneka Indonesia ternyata sama persis dengan Permohonan yang diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) dan Partai Rakyat sehingga terkesan Partai Bhinneka Indonesia ikut-ikutan dengan Partai IDAMAN dan Partai Rakyat, oleh karena itu Jawaban Termohon pada pokoknya tidak akan berbeda jauh dengan Jawaban Termohon terhadap Permohonan yang diajukan oleh Partai IDAMAN dan Partai Rakyat;
4. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon pada



Posita angka 1 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak diperlakukan oleh Termohon sesuai dengan UU 7/2017 dan PKPU 6/2018 karena berdasarkan angka 2 Jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas telah dijelaskan bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya tidak bersikap diskriminatif dan selalu berpedoman pada asas-asas dan berdasarkan UU 7/2017 dan PKPU 6/2018, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang merujuk ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 adalah tidak benar, karena ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Pemohon yang sudah mengikuti proses pendaftaran partai politik dimana Termohon sudah melakukan penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, yang hasilnya ditungkan dalam Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, tertanggal 22 Desember 2017, dimana pada pokoknya Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
6. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) PKPU 6/2018 mengatur bahwa proses dan hasil verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, **tetap dinyatakan sah.**
7. Tidak benar dalil Pemohon yang merujuk kepada Putusan Bawaslu Nomor: 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, dengan menyatakan bahwa Partai Bhinneka Indonesia sebagai salah satu Partai Politik yang lengkap dan lolos pendaftaran sehingga dapat mengikuti proses selanjutnya dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 18 PKPU 6/2018 dapat mengikuti proses verifikasi, karena terhadap Putusan Bawaslu dimaksud Termohon telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat keputusan KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara



Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019; **(Bukti T-4)**

8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki administrasi dokumen persyaratan mulai tanggal 02 s/d 15 Desember 2017 yang mana Termohon menerima pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon pada hari Senin tanggal 20 November 2017 yang mana Pemohon menerima tanda bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Model TT.KPU-PARPOL; **(Bukti T-5) & (Bukti T-6)**
9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017 (Model BA.ADM.KPU-PARPOL) dengan disertai lampiran kepada pemohon yang diterima oleh Pemohon melalui Sekretaris Jendral Partai Bhinneka Indonesia berdasarkan tanda terima Dokumen Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, yang mana Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada tahap penelitian administrasi, sehingga Pemohon harus melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan yang diajukan; **(Bukti T-7)**
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 Pemohon menyerahkan dokumen perbaikan administrasi persyaratan kepada Termohon dan telah menerima Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model TT.HP.KPU-PARPOL);
11. Bahwa terhadap hasil penelitian administrasi, Termohon menetapkan Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya dari Termohon yang diberikan contrengan ada pada kolom penelitian kelengkapan perbaikan; **(Bukti T-8)**



12. Bahwa terkait dengan dokumen persyaratan hasil perbaikan yang diajukan oleh Pemohon, yang mana hasil Penelitian terhadap dokumen tersebut Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dimana pada pokoknya Dokumen Kelengkapan Persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana terbukti dari BA.ADM.KPU-PARPOL beserta Lampirannya dan BA.ADM.HP.KPU-PARPOL beserta Lampirannya;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang menyatakan Partai Bhinneka Indonesia tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual, yang mana Partai Bhinneka Indonesia tidak memenuhi persyaratan mengenai:

- a. Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
- b. Tidak memiliki kepengurusan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) daerah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan;
- c. Tidak memiliki kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- d. Tidak memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;
- e. Tidak memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
- f. Tidak mengajukan nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;
- g. Tidak menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota kepada KPU.



14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-

BA/03/KPU/XI/2017 tentang hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilihan umum Tahun 2019 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor Register Permohonan: 005/PS.REG/BAWASLU/I/2018;

15. Bahwa Permohonan Pemohon Bawaslu Republik Indonesia dalam perkara 005/PS.REG/BAWASLU/I/2018 yang telah diputus pada tanggal 15 Januari 2018 dan telah mengeluarkan putusan dalam perkara tersebut dengan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
16. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 005/PS.REG/BAWASLU/I/2018 yang diputus pada tanggal 15 Januari 2018 dimana dalam Pendapatnya (halaman 36-39), Majelis Persidangan menyatakan:

*“Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Pemohon belum dapat menunjukkan pemenuhan persyaratan memiliki rekening partai politik ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemohon hanya dapat menunjukkan memiliki rekening tunggal ditingkat pusat dalam bentuk referensi Managemnet BCA Nomor 749/WHD/REF/X/2017 (**Bukti P-14** inconnito **Bukti T-17**). Referensi Management BCA tersebut bukanlah rekening partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 10 Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2017;*

Menimbang, bahwa Majelis tidak mempertimbangkan dokumen yang diberikan Pemohon dalam Kesimpulannya berupa foto kopi hasil scan rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten untuk provinsi Banten, Bank BRI untuk Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kota Gorontalo karena bukan merupakan dokumen yang diserahkan kepada Termohon pada perbaikan administrasi d KPU dan tidak menjadi alat bukti yang sah dalam siding Adjudikasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan Bukti P-8.2 s.d. P-8.10 berupa Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan tingkat provinsi di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau,



Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara dan Bukti P-9.1 s.d. Bukti P-9.3 berupa Keterangan Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Kabupaten/Kota di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang. Bahwa Bukti P-8.2 s.d. P-8.10 dan Bukti P-9.3 tersebut telah Pemohon sampaikan juga dalam perbaikan administrasi kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon menyerahkan Bukti P-8.2 s.d. P-8.10 dan Bukti P-9.1 s.d. Bukti P-9.3 tersebut berupa foto kopi dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh pimpinan partai politik atau instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Termohon Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 (Bukti T-4) yang telah diterima oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Bukti P-10.2 berupa surat keterangan pendaftar nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti Pemohon ditemukan perbedaan antara Bukti P-10.2 dan surat keterangan pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik yang diterima oleh Termohon yaitu dalam surat keterangan pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik tersebut yang ditunjukkan di depan Majelis tidak terdapat tanda tangan dari Sekertaris Jenderal Pemohon dan hal tersebut telah diakui oleh Pemohon dihadapkan Majelis sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis yang disyaratkan oleh Termohon dalam Bukti T-4 yang menyebutkan partai politik wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli dan/atau basah oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa persyaratan lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemohon adalah data keanggotaan Partai Politik. Bahwa melihat Lampiran Bukti P-1 inconnito Lampiran Bukti T-19 didapat fakta bahwa keanggotaan partai politik Pemohon tidak memenuhi keterpenuhan syarat 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk, tetapi yang ditemukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 0 (nol). Bahwa terkait keanggotaan tersebut diperoleh fakta hokum yang



berasal dari SIPOL, Termohon menunjukkan dihadapan Majelis yang disaksikan oleh Pemohon terkait data keanggotaan Pemohon di beberapa Kabupaten/Kota, mengambil beberapa sampling di SIPOL secara online diantaranya data keanggotaan di Jawa Barat jumlah penduduk sekitar 4 juta penduduk, syarat minimal 1.000 keanggotaan data awal yang diserahkan 7, Sukabumi batas minimal anggota adalah 1.000 yang diserahkan 0, Cianjur syarat minimal 1000 yang diserahkan 3 kemudian Bandung yang diserahkan 1.395. Kemudian setelah masa perbaikan diperlihatkan sebagai sampling Bogor kemudian perbaikannya 62, Sukabumi 0 data perbaikannya 0, Cianjur 3 data perbaikannya 51, Garut 3 perbaikannya 66, Tasikmalaya 3 perbaikannya 18, Ciamis 3 perbaikannya 0, Kuningan semula 3 perbaikannya 0, Cirebon 3 perbaikannya 3, Majalengka 3 perbaikannya 0, Sumedang 2 perbaikannya 0, Indramayu 3 perbaikannya 0, Subang 3 perbaikannya 0, Purwakarta 3 perbaikannya 0, Karawang 15 perbaikannya 0, Bekasi 20 perbaikannya 0, Bandung Barat 3 perbaikannya 2, Pangandaran 0, Kota Bogor 44 perbaikannya 3, Kota Sukabumi 0 perbaikannya 0, Kota Bandung 19 perbaikannya 3, Kota Cirebon 20 perbaikannya 0, Kota Bekasi 44 perbaikannya 0, Kota Depok 0 perbaikannya 0, Cimahi 0 perbaikannya 0, Banjar 0 perbaikannya 0;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis di atas dengan mendasarkan pada pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran Partai Politik dan SK KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 (Bukti T-4), Dapat dibuktikan dokumen Partai Bhineka Indonesia yang diserahkan pada saat pendaftaran dan perbaikan administrasi di KPU tidak memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, sebagai berikut:

- b. Memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen)

- jumlah kecamatan di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;*
- f. Memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;*
 - g. Memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;*
 - h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;*
 - i. Menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota kepada KPU.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis di atas, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.



17. Berdasarkan pertimbangan Bawaslu RI tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administrasi terbukti benar dan sah. Oleh karena faktanya Pemohon telah terbukti Tidak Memenuhi Syarat Administrasi maka Termohon tidak perlu lagi melakukan Verifikasi Faktual;
18. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak.

IV. Daftar Bukti Termohon

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI	POKOK KETERANGAN
1.	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon merupakan salah satu Partai Politik yang telah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019.
2.	T-2	Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU tertanggal 22 Desember 2017	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah menyelesaikan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administratif Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 pada Tanggal 22 Desember 2017.
3.	T-3	Putusan Bawaslu Nomor: 005/PS.REG/BAWASLU /I/2018 Tertanggal 15 Januari 2018	Bukti ini menunjukkan bahwa obyek sengketa yang diajukan Pemohon telah diadili dan diputus oleh Bawaslu RI, dalam putusan tersebut majelis menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yang diputuskan pada Hari Senin 15 Januari 2018.
4.	T-4	Putusan Bawaslu Nomor: 004/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017	Bukti ini menjelaskan bahwa: 1. Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran Administratif tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik Peserta Pemilu.





			<p>2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum memperbaiki Tata Cara dan Prosedur Pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia (PBI) dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan pasal 176 dan pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017</p> <p>3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Bninneka Indonesia (PBI) secara fisik</p> <p>4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan ini di bacakan</p>
5.	T-5	Keputusan KPU RI Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia	Bukti ini menjelaskan tindak lanjut yang dilakukan Termohon sebagai tindak lanjut Putusan BAWASLU RI Nomor 004/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017.
6.	T-6	Tanda Bukti Penerimaan dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model TT.KPU-PARPOL)	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah menerima Pendaftaran beserta Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon
7.	T-7	Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 tertanggal 30November	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU telah melakukan penelitian administrasi terhadap berkas yang telah diserahkan oleh Partai Bhinneka Indonesia (PBI)

		2017. (Model BA.ADM.KPU- PARPOL Beserta Lampirannya)	
8.	T-8	Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 (Model BA.ADM.HP.KPU- PARPOL Beserta Lampirannya)	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU telah melakukan penelitian administrasi perbaikan terhadap berkas yang telah diserahkan oleh Partai Bhinneka Indonesia (PBI)

4 Kesimpulan Termohon

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan kembali bahwa:-----

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon *Nebis in idem*

1. Bahwa obyek Permohonan *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana dalam putusan tersebut Pemohon telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019; **(Bukti T.1)**
2. Bahwa Surat Keputusan Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tersebut di atas (vide Bukti T-1), didasarkan pada Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22



Desember 2017; (**Bukti T-2**)

3. Bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 sebagaimana tersebut di atas (vide Bukti T-2), sudah pernah diajukan kepada BAWASLU RI dalam Perkara Nomor: 005/PS.REG./BAWASLU/II/2018 tertanggal 29 Desember 2017 yang sudah diperiksa dan diputus oleh BAWASLU RI pada tanggal 15 Januari 2018 yang amar putusannya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; (**Bukti T-3**)
4. Bahwa yang dipermasalahkan Pemohon dalam Perkara *a quo* adalah penetapan Pemohon yang tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tertanggal 17 Februari 2018 (vide Bukti T-1), dimana substansinya sama persis dengan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (vide Bukti T-2);
5. Bahwa berdasarkan urain di atas, oleh karena Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang sama, kepada Termohon yang sama, dengan substansi (pokok materi) yang sama dengan perkara Nomor: 005/PS.REG./BAWASLU/II/2018 (vide Bukti T-3), maka sesuai prinsip hukum atau asas hukum yang berlaku umum bahwa terhadap perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh diajukan gugatan lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), dengan demikian Permohonan Pemohon ini, menurut hukum harus dinyatakan *nebis in idem*, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa berdasarkan hasil persidangan dalam proses Ajudikasi dari tanggal 1-2 Maret 2018, ternyata Pemohon tidak mengajukan satu orangpun saksi dan ahli yang menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu Pemohon juga tidak mengajukan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil Pemohon yang menyangkut keterpenuhan, kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon dalam proses

pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019;

2. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon tidak diperlakukan oleh Termohon sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU No. 7/2017**) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PKPU No. 6/2018**) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil/tidak diskriminatif, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7/2017 *jo.* Pasal 2 PKPU No. 6/2018;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang merujuk kepada Pasal 17 dan Pasal 18 PKPU No. 6/2018 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon sudah pernah melakukan pendaftaran dan Termohon telah melaksanakan penelitian, kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon beserta dengan hasil perbaikannya, dimana hasil penelitian yang dimaksud telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 dimana Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
4. Bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada Putusan Bawaslu Nomor: 004/ADM/BWSL /PEMILU/X/2017 (**Bukti T-4**) yang menyatakan bahwa Partai Bhinneka Indonesia sebagai salah satu Partai Politik yang lengkap dan lolos pendaftaran sehingga dapat mengikuti proses selanjutnya dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 18 PKPU 6/2018 dapat mengikuti proses verifikasi, adalah dalil yang tidak berdasar;
5. Bahwa tidak benar Putusan Bawaslu Nomor: 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 menyatakan bahwa Pemohon telah lolos pendaftaran karena amar putusan Bawaslu dimaksud pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk memperbaiki tata



cara dan prosedur pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU No. 7/2017 dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia secara fisik;

6. Bahwa selanjutnya Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Nomor: 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 (vide Bukti T-4) dengan menerbitkan Surat keputusan KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019; **(Bukti T-5)**
7. Bahwa merupakan fakta hukum dimana Pemohon mengajukan Pendaftaran administrasi dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Senin tanggal 20 November 2017, yang mana Pemohon menerima tanda bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Model TT.KPU-PARPOL; **(Bukti T-6)**
8. Bahwa hasil Penelitian terhadap dokumen Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (vide Bukti T-2) dimana pada pokoknya Dokumen Kelengkapan Persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual, yang mana Partai Bhinneka Indonesia tidak memenuhi persyaratan mengenai:
 - a. Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan di seluruh daerah Provinsi
 - b. Tidak memiliki kepengurusan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) daerah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Tidak memiliki kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Tidak memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;



- e. Tidak memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
 - f. Tidak mengajukan nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;
 - g. Tidak menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota kepada KPU.
9. Bahwa terhadap Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 tentang hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilihan umum Tahun 2019 di atas, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor Register Permohonan: 005/PS. REG/BAWASLU/I/2018 (vide Bukti T-3), yang telah diputus pada tanggal 15 Januari 2018 dan telah mengeluarkan putusan dalam perkara tersebut dengan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor: 005/PS.REG/BAWASLU/I/2018 yang diputus pada tanggal 15 Januari 2018, Majelis Persidangan dalam pendapatnya (halaman 36 s/d 39) menyatakan:



“Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Pemohon belum dapat menunjukkan pemenuhan persyaratan memiliki rekening partai politik ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemohon hanya dapat menunjukkan memiliki rekening tunggal ditingkat pusat dalam bentuk referensi Managemnet BCA Nomor 749/WHD/REF/X/2017 (Bukti P-14 incomnito Bukti T-17). Referensi Management BCA tersebut bukanlah rekening partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 10 Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Majelis tidak mempertimbangkan dokumen yang diberikan Pemohon dalam Kesimpulannya berupa foto kopi hasil scan rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten untuk provinsi Banten, Bank BRI untuk Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kota Gorontalo karena bukan merupakan dokumen yang diserahkan kepada Termohon pada perbaikan administrasi d KPU dan tidak menjadi alat bukti

yang sah dalam siding Adjudikasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan Bukti P-8.2 s.d. P-8.10 berupa Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan tingkat provinsi di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara dan Bukti P-9.1 s.d. Bukti P-9.3 berupa Keterangan Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Kabupaten/Kota di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang. Bahwa Bukti P-8.2 s.d. P-8.10 dan Bukti P-9.3 tersebut telah Pemohon sampaikan juga dalam perbaikan administrasi kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon menyerahkan Bukti P-8.2 s.d. P-8.10 dan Bukti P-9.1 s.d. Bukti P-9.3 tersebut berupa foto kopi dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh pimpinan partai politik atau instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Termohon Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 (Bukti T-4) yang telah diterima oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Bukti P-10.2 berupa surat keterangan pendaftar nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti Pemohon ditemukan perbedaan antara Bukti P-10.2 dan surat keterangan pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Poitik yang diterima oleh Termohon yaitu dalam surat keterangan pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik tersebut yang ditunjukkan di depan Majelis tidak terdapat tanda tangan dari Sekertaris Jenderal Pemohon dan hal tersebut telah diakui oleh Pemohon dihadapkan Majelis sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis yang disyaratkan oleh Termohon dalam Bukti T-4 yang menyebutkan partai politik wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli dan/atau basah oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa persyaratan lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemohon adalah data keanggotaan Partai Politik. Bahwa melihat Lampiran Bukti P-1 inconnito Lampiran Bukti T-19 didapat fakta bahwa keanggotaan partai politik Pemohon tidak



memenuhi keterpenuhan syarat 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk, tetapi yang ditemukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 0 (nol). Bahwa terkait keanggotaan tersebut diperoleh fakta hukum yang berasal dari SIPOL, Termohon menunjukkan dihadapan Majelis yang disaksikan oleh Pemohon terkait data keanggotaan Pemohon di beberapa Kabupaten/Kota, mengambil beberapa sampling di SIPOL secara online diantaranya data keanggotaan di Jawa Barat jumlah penduduk sekitar 4 juta penduduk, syarat minimal 1.000 keanggotaan data awal yang diserahkan 7, Sukabumi batas minimal anggota adalah 1.000 yang diserahkan 0, Cianjur syarat minimal 1000 yang diserahkan 3 kemudian Bandung yang diserahkan 1.395. Kemudian setelah masa perbaikan diperlihatkan sebagai sampling Bogor kemudian perbaikannya 62, Sukabumi 0 data perbaikannya 0, Cianjur 3 data perbaikannya 51, Garut 3 perbaikannya 66, Tasikmalaya 3 perbaikannya 18, Ciamis 3 perbaikannya 0, Kuningan semula 3 perbaikannya 0, Cirebon 3 perbaikannya 3, Majalengka 3 perbaikannya 0, Sumedang 2 perbaikannya 0, Indramayu 3 perbaikannya 0, Subang 3 perbaikannya 0, Purwakarta 3 perbaikannya 0, Karawang 15 perbaikannya 0, Bekasi 20 perbaikannya 0, Bandung Barat 3 perbaikannya 2, Pangandaran 0, Kota Bogor 44 perbaikannya 3, Kota Sukabumi 0 perbaikannya 0, Kota Bandung 19 perbaikannya 3, Kota Cirebon 20 perbaikannya 0, Kota Bekasi 44 perbaikannya 0, Kota Depok 0 perbaikannya 0, Cimahi 0 perbaikannya 0, Banjar 0 perbaikannya 0; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan hukum majelis di atas dengan mendasarkan pada pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran Partai Politik dan SK KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 (Bukti T-4), Dapat dibuktikan dokumen Partai Bhineka Indonesia yang diserahkan pada saat pendaftaran dan perbaikan administrasi di KPU tidak memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, sebagai berikut:



- b. Memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi; -----
- c. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan; -----
- d. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; -----
- f. Memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; -----
- g. Memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; -----
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; -----
- i. Menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota kepada KPU.” -----



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis di atas, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

11. Bahwa sangatlah jelas dengan diberlakukannya PKPU No. 6/2018 dan dicabutnya atau diubahnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 (**PKPU No. 11/2017**) tidak serta merta menjadikan Berita Acara No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 menjadi batal, karena pada dasarnya keberlakuan peraturan tidak berlaku surut, justru dengan diberlakukannya PKPU No. 6/2018, Berita Acara tersebut menjadi semakin kuat kedudukan hukumnya, karena berdasarkan PKPU No. 6/2018 seluruh hasil verifikasi yang didasarkan pada PKPU No. 11/2017 tetap dinyatakan sah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) PKPU No. 6/2018;
12. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) PKPU No. 6/2018 mengatur bahwa Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta

Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 **tetap dinyatakan sah**;-----

13. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak.-----

III. Petitum

Berdasarkan seluruh fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, serta segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam mengeluarkan keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Termohon meminta kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikianlah Jawaban Termohon, harapan kami agar Majelis Persidangan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

5. Fakta Adjudikasi

- 1) Bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dihadapan sidang adjudikasi yang pada pokoknya sama dengan permohonan yang telah disampaikan Pemohon secara tertulis;-----
- 2) Bahwa dalam sidang adjudikasi Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis dan membacakannya serta menyerahkan bukti-

- bukti; -----
- 3) Bahwa Pemohon tidak memberikan bukti tambahan selain yang telah diserahkan pada saat mengajukan permohonan;-----
 - 4) Bahwa dalam sidang adjudikasi Majelis telah melakukan pengesahan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon; -----
 - 5) Bahwa dalam sidang adjudikasi Pemohon dan Termohon tidak menghadirkan saksi fakta maupun ahli. -----

6. Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menimbang bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 huruf b angka 2, menyatakan "*Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu*";-----

Menimbang bahwa Pasal 95 huruf d Undang-undang tentang Pemilu menyatakan, bahwa Bawaslu berwenang: "*menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu*" -----

Menimbang bahwa pasal 468 ayat (1) menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*"-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Demikian pula berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 5 ayat (1) "*Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU*"-----

Menimbang bahwa menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 466 "*sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan*



keputusan KPU Kabupaten/Kota”-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 467 ayat (1) dinyatakan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”-----

Menimbang bahwa dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pasal 4 ayat (2) yang dimaksudkan dengan keputusan KPU dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara-----

Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Register Permohonan 013/PS.REG/Bawaslu/II/2018 diajukan Pemohon kepada Bawaslu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (*vide Bukti T-1*)-----



Menimbang bahwa berdasarkan pemikiran dan dasar hukum sebagaimana disebutkan diatas maka Bawaslu secara hukum sah dan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;-----

b. Kedudukan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. -----

Menimbang, bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai

Bhinneka Indonesia yang telah mendaftarkan Partai Bhinneka Indonesia (PBI) sebagai Partai Politik Calon Peserta Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2017; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah menetapkan Partai Bhinneka Indonesia (PBI) Tidak Memenuhi Syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Keputusan Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018. (*vide* **Bukti T-1**) -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Pemilu, *jjs* Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.-----



c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) pada pokoknya menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu pada tanggal 21 Februari 2018 sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (*vide* **Bukti T-1**) dikeluarkan oleh Termohon pada

tanggal 17 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa karena tanggal 17 Februari 2018 bertepatan dengan hari Sabtu dan tanggal 18 Februari 2018 bertepatan dengan hari Minggu, yang merupakan hari libur, maka 3 (tiga) hari kerja dalam perkara *a quo* dihitung sejak tanggal 19 Februari 2018; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Bawaslu berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* kepada Bawaslu pada tanggal 21 Februari 2018 masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam aturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu sehingga tidak cukup alasan untuk tidak menerima permohonan *a quo*;-----

d. Pendapat Majelis Persidangan

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, mendengarkan keterangan Termohon, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Persidangan menemukan fakta sebagai berikut bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (*vide Bukti T-1*) yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, yang pada pokoknya menetapkan Pemohon *in casu* Partai Bhinneka Indonesia tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----



Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsi menyatakan permohonan Pemohon *nebis in idem* karena menurut Termohon, permohonan Pemohon *a quo* "*pada hakekatnya sama dengan tuntutan Pemohon dalam perkara Penyelesaian Sengketa Proses*

*Pemilu di Bawaslu dalam perkara Nomor: 005/PS.REG./BAWASLU /II/2018, (vide **Bukti T-3**) dimana Pemohon mempersoalkan hasil penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, yang pada hakekatnya menuntut Pemohon agar bisa ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019” (vide Jawaban Termohon halaman 3 s.d 5);-----*

Menimbang bahwa asas *nebis in idem* berlaku secara umum untuk semua ranah hukum sebagaimana dapat diketemukan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, Pasal 1917 KUHPerdata, dan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar dapat dikatakan suatu gugatan/permohonan dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu (*tempus delicti*) dan tempat kejadian (*locus delicti*) yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas, lepas, atau pembedaan terhadap orang yang dituntut itu; -----



Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Permohonan Nomor 005/PS.REG./BAWASLU/II/2018 (*vide **Bukti T-3***) adalah Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide **Bukti T-2***), sedangkan dalam Permohonan Nomor 013/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (*vide **Bukti T-1***). -----

Menimbang kedua fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1 Kpt/03/KPU/II/2018 (*vide **Bukti T-1***) Pemohon belum pernah mengajukan Permohonan

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu;-----

Menimbang bahwa bentuk dari Keputusan KPU tersebut jelas berbeda, baik dalam perkara *a quo* dan perkara sebelumnya maka Majelis Persidangan berpendapat bahwa eksepsi Termohon ditolak;-----

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) disebutkan: -----

- (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang;-----
- (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; -----
- (c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; -----
- (d) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) di jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; -----
- (e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat;-----
- (f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan minimal di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; -----
- (g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; -----
- (h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan -----
- (i) menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.-----



Menimbang, bahwa untuk memastikan partai politik memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 173 ayat (2) tersebut maka perlu dilakukan penelitian sebagaimana ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya menugaskan kepada KPU untuk melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan menetapkan persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan diatur dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Menimbang, bahwa KPU telah mengatur tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dalam Pasal 10 ayat (1) mengatur "*Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----*

- a. *berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;-----*
- b. *memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;-----*
- c. *memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;-----*
- d. *memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;*
- e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;-----*
- f. *memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;-----*
- g. *memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;-----*



- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;-----
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan-----
- j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik”-----

Menimbang bahwa Termohon telah melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan yang telah diajukan Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 dan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (*vide Bukti T-8*), Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide Bukti T-2*) yang pada pokoknya menetapkan Pemohon dinyatakan tidak lulus penelitian administrasi;-----



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terhadap Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017 (*vide Bukti T-2*) kepada Bawaslu pada tanggal 28 Desember 2017 yang telah diregister dengan Nomor Registrasi Permohonan 005/PS.REG./BAWASLU/II/2018 (*vide Bukti T-3*);-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan Nomor 005/PS.REG./BAWASLU/II/2018 (*vide Bukti T-3*), Bawaslu telah menerbitkan Putusan terhadap permohonan tersebut dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyebutkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon

terbukti secara nyata telah melakukan pendaftaran ke KPU dan telah dilakukan penelitian administrasi oleh KPU namun dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diperkuat dengan Putusan Bawaslu Nomor 005/PS.REG/BAWASLU/II/2018 (*vide Bukti T-3*);-----

Menimbang bahwa Partai Bhinneka Indonesia tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ditetapkan dalam Diktum Ketiga Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*vide Bukti T-1*);-----



Menimbang bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang membatalkan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerintakan KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang kepada seluruh partai politik calon Peserta Pemilu;-----

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-3*);-----

Menimbang bahwa pada saat terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-3*), tahapan penelitian administrasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilakukan oleh KPU terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk Pemohon. Hasil penelitian administrasi Pemohon oleh KPU dinyatakan tidak lulus penelitian administrasi. Sehingga KPU tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi faktual terhadap Pemohon yang tidak lulus penelitian administrasi setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018; -----



Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide Bukti P-3*) menyebabkan batalnya Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (*vide Bukti T-2*) sehingga menghilangkan hak Pemohon untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019;-----

Menimbang, Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (*vide Bukti T-2*), yang menetapkan Partai Bhinneka Indonesia tidak lulus penelitian administrasi didasarkan kepada Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 adalah keputusan yang mengikat bagi Pemohon;----

Menimbang, bahwa Diktum Ketiga Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*vide Bukti T-1*) yang menetapkan

Partai Bhinneka Indonesia tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 bersesuaian dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 005/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 (**vide Bukti T-3**);-----

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerbitkan Putusan Nomor 005/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. Fakta hasil penelitian hasil administrasi Partai Bhinneka Indonesia pada kepengurusan tingkat Provinsi Memenuhi Syarat (MS), akan tetapi dalam tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan sebagian besar Tidak Memenuhi Syarat sehingga status akhir penelitian administrasi Partai Bhinneka Indonesia Tidak Memenuhi Syarat (TMS). -----
2. Partai Bhinneka Indonesia **Tidak Memenuhi Syarat** kepengurusan minimal 75% Kabupaten/Kota di Provinsi, memiliki kantor tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, memiliki nomor rekening atas nama Partai Bhinneka Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota dan memiliki keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota. -----



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; -----

Menimbang bahwa untuk dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu 2019, Partai Politik antara lain harus melalui tahapan-tahapan pendaftaran, penelitian keabsahan administrasi, dan verifikasi faktual. Namun Pemohon hanya sampai pada tahapan pendaftaran, sedangkan dalam tahapan penelitian administrasi sebagaimana Putusan Bawaslu Nomor 005/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 (**vide Bukti T-3**) Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi. Oleh karena Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat kelengkapan administrasi maka

Pemohon tidak dapat mengikuti proses tahapan verifikasi faktual sebagai tahapan yang harus dilalui untuk memastikan secara faktual keterpenuhan syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Partai Bhinneka Indonesia tidak beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019.-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; ----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Memutuskan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Ratna Dewi Pettalolo**, 3) **Rahmat Bagja**, 4) **Mochammad Afifuddin**, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Ratna Dewi Pettalolo**, 3) **Mochammad Afifuddin**, dan 4) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Persidangan.

KETUA

ttd

Abhan, S.H.

ANGGOTA

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.

ANGGOTA

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

ANGGOTA

ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si

ANGGOTA

ttd

Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.

Sekretaris,

ttd

Dwi Satria Wijanarko, S.Kom.,M.H.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

8 Maret 2018

Kasubbag Persidangan

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Muhammad Zarwan, S.Sos.